

RESUME HASIL PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT WANAMUKTI WISESA

- I. Identitas LVPI
 1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 8. Tim Audit : Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
Windy Kuku Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Ir. Jubaedi Nu'man (Auditor Produksi)
Tri Yuli Suryaningsih, A.Md. (Auditor Ekologi)
A'malul Birni Rimadhani, S.Hut. (Auditor Sosial)
 9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.

- II. Identitas Auditi
 1. Nama : PT Wanamukti Wisesa
 2. Lokasi : Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
 3. Alamat Kantor : Pondok Indah Office Tower 5 Lantai 18, Jl. Sultan Iskandar Muda,, Kav. V-TA,
Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jakarta, 12310
 4. Telepon/Email : (021) 5306711/ contact@rlu.co.id
 5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 6. Legalitas : SK PBPH Nomor SK.1238/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021
tanggal 13 Desember 2021
 7. Luas : 9.263,77 Ha
 8. Sertifikat PHL : 018.2/S-PHL/GRS/VIII/2023, masa berlaku 31 Agustus 2018 - 30 Agustus 2024

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) tanggal 11-18 Agustus 2023 meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	11 Agustus 2023 18 Agustus 2023 - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi -	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Wanamukti Wisesa Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	12 Agustus 2023 - Base Camp PT Wanamukti Wisesa	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12-17 Agustus 2023 - Base Camp dan Areal PBPH PT Wanamukti Wisesa	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	17 Agustus 2023 - Base Camp PT Wanamukti Wisesa	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	14 September 2023 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Wanamukti Wisesa memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari (nilai kinerja PHL sebesar 80,95% dan standar VLHH memenuhi), Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK.

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHL PT Wanamukti Wisesa

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT WMW masih tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas 100% (temu gelang). Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HTI dan SK PBPH, serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HTI dan RKTPH) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berupa tersedianya dokumen Pedoman Tata Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya serta SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) sepanjang 58.822 meter sesuai dengan Instruksi Kerja Tata Batas yang diterbitkan yaitu Instruksi Kerja Tata Batas No. 84/VIII/KP 4.2.1/HPH/1999 tanggal 19 Agustus 1999 yang terdapat dalam Dokumen Laporan TBT No. 1390 Tahun 2000, sedangkan untuk pemeliharaan batas PT WMW sudah melakukan pemeliharaan batas disertai dengan dokumen pemeliharaan batas berupa BA dan dokumentasinya.
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang beizin. Penggunaan kawasan di luar sektor yang ada yaitu ladang/kebun/pemukiman di dalam areal kerja PT WMW. Auditee telah melakukan pendataan berupa Laporan Identifikasi Kegiatan Masyarakat Di Dalam Areal Kerja Perusahaan (Perladangan/Kebun/ Pemukiman, dll) Tahun 2018-2020. Dalam laporan tersebut luas rambahan yang teridentifikasi seluas 2.491,7 Ha dari 5 (lima) pemukiman yaitu Suka Jaya (240 ha), Langgas (75 Ha), Lamungan – Suka Maju (455 Ha), Kelumpang Jaya (1.025 Ha) dan Sentano (791 Ha), namun pendataan tersebut belum dilaporkan ke instansi terkait. Upaya mencegah kegiatan tanpa izin yaitu melakukan pendekatan persuasif, sosialisasi dan memelihara batas areal yang sudah temu gelang khususnya pada lokasi-lokasi strategis yang menjadi akses sehari-hari masyarakat.
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Sedang	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT WMW yaitu sebesar 9.263,77 Ha (luas total) – 3.299 Ha (luas klaim lahan) 5.964,77 Ha / 9.263,77 Ha x 100% =64,38 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT WMW atas areal kerjanya sebesar 64,38% (<80%).
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT SINDO yang telah tandatangani oleh Direktur Utama PT WMW No. 001/DIR-WMW/IV/2021 tanggal 05 April 2021. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan sosialisasi baik internal karyawan maupun kepada masyarakat desa sekitar (tahun 2021, 2022 dan 2023). Kepada internal karyawan dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Sosialisasi formal dilakukan dengan pertemuan langsung dengan kepada karyawan yang dibuktikan BA,. Sedangkan secara informal yaitu dengan pemasangan rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis dengan baik. Untuk sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar dilakukan pada masyarakat Desa Binaan PT WMW yang dibuktikan dengan BA dan daftar hadir
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi PT WMW yang sesuai dengan karangka PHL yaitu tersedia unit kerja/bagian/departemen yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT WMW tanggal 30 September 2022. Namun masih terdapat jabatan yang masih kosong yaitu Deputy Agronomist Division Head, Executive Assistant, Agric Section Head Blok 2 dan GIS Section Head E.Kal
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional PT WMW bidang kehutanan berupa sarjana kehutanan telah tersedia sedangkan keberadaan GANISPH belum memenuhi pada bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH, yaitu belum ada GANISPH NENHUT yang mengevaluasi kegiatan PWH baik perencanaan, pembuatan dan pasca tebangan dan GANISPH CANHUT
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT Wanamukti Wisesa tahun 2021 - 2023 adalah 100,00% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan PT WMW tersedia lengkap di lapangan, antara lain Daftar tenaga kerja PTWMW Bulan Juli 2023, Daftar Jumlah Tenaga Teknis PHL PT WMW tahun 2023, SK penugasan GANISPH PT WMW, kartu GANISPH, Sertifikat Diklat dan Pelatihan, Ijazah sarjana kehutanan, dan SPK karyawan
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBBH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Bulanan Tenaga Kerja PT WMW Tahun 2023 serta digambarkan pada Struktur Organisasi PT WMW. Selain itu terdapat surat penunjukan khusus dari jenis tugas tertentu dari Direksi dan General Manager. Perangkat dan pendukung SIM baik bersifat fungsional maupun perangkat lunak dan keras tersedia cukup memadai. Perangkat SIM dan pendukung masih berfungsi sebagaimana mestinya
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Terdapat unit atau Tim SPI yang dilengkapi personil Tim SPI, terdapat SK Direktur No. 01/DH-WMW/XII/2022 tanggal 2 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Internal Control. Terdapat pelaksanaan audit internal untuk tahun 2021 dan 2022, namun audit internal yang dilakukan masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan, antara lain terkait belum mengontrol kondisi pal batas areal di lapangan yang banyak hilang sehingga perlu kegiatan pemeliharaan pal batas, juga belum mengontrol bidang SDM yaitu belum ada tenaga Teknis PHL Nenhut dan Canhut yang salah satu tupoksinya memonitor kegiatan PWH dalam pengelolaan hutan dan perencanaan kegiatan lapangan, penataan batas kawasan lindung belum 100%. Selain itu, laporan hasil audit internal belum menjadi bahan tindak lanjut perbaikan di

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		lapangan dan pelaksanaannya masih belum dilakukan sesuai SOP Pengawasan Intern terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya serta kurangnya dokumentasi di tiap kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Internal Control. Namun belum semua terlaksana dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu laporan internal audit/Internal Control masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT WMW telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SICAKAP, SIPONGI dan SIGANISHUT, namun pada verifikasi di lapangan untuk kepatuhan pelaporan SIM milik KLHK yang dilakukan PBPH PT Wanamukti Wisesa masih kurang patuh pada beberapa pelaporannya
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT PT WMW yang akan mempengaruhi kepentingan hak hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTPH Tahun 2021-2023. PT WMW telah melakukan sosialisasi RKTPH kepada masyarakat desa setempat yang merupakan desa binaan dan atau desa terdampak yaitu Desa Sungai Karang, Balai Rajo, Pasir Mayang, Paseban, Cermin Alam dan Teluk Kepayang Pulau Indah yang dibuktikan dengan BA dan daftar hadir
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Terdapat persetujuan penetapan kawasan lindung PT WMW dari para pihak terutama dari masyarakat desa binaan yaitu Desa Sungai Karang, Balai Rajo, Pasir Mayang, Paseban, Cermin Alam dan Teluk Kepayang Pulau Indah yang dibuktikan dengan dokumen sosialisasi tahun 2021-2023 yang ditandatangani oleh pihak terkait
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa telah mempunyai dokumen Rencana jangka Panjang yaitu RKUPHHK-HT periode 2020-2029, disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.1238/Menlhk PHPL/UHP/HPL.1/2019 pada tanggal 19 Desember 2019 dilampiri peta RKUPHHK-HTI periode 2020-2029 skala 1:50.000 namun mengacu Permen LHK P.8 tahun 2021 pasal 159 RKUPH PBPH belum multi usaha HHBK Getah Karet
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Tingkat kesesuaian penataan areal kerja RKUPHHK-HTI periode 2020 s/d 2029 dengan RKT 2021, 2022, 2023 > 100%
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling	Sedang	PT Wanamukti wisesa telah mengimplementasikan penandaan penataan areal kerjadi lapangan dengan membuat batas jalan sebagai batas petak dan pal dari semen dengan tulisan petak

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5%).		namun tulisan di pal petak G044 tidak bisa diamati dengan jelas (tidak bisa dibaca)
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa dalam dokumen RKUPH 2020-2029 telah menetapkan riap tegakan karet 170 m ³ per ha untuk diameter > 30 cm dilengkapi Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2020-2029 luas 9.263,77 ha skala 1:50.000.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Mengacu RKUPH 2020-2029 dalam periode tahun 2020-2029 belum ada tebangan kayu karet adapun produksi Jumlah pohon karet yang disadap tahun 2021 sejumlah 962,167 batang, tahun 2022 sejumlah 959.340 batang dan Tahun 2023 sejumlah 959.340 batang sudah sesuai dengan jumlah pohon karet yang diperbolehkan disadap berdasarkan hasil inventarisasi tegakan karet dengan lilit ≥ 30 cm
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Wanamukti Wisesa saat ini hanya memproduksi getah karet dan tersedia SOP penataan areal kerja, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, produksi karet yang isinya lengkap memenuhi pedoman atau Ketentuan teknis
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Wanamukti wisesa telah mengimplementasikan setiap SOP perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan tetapi masih ada implementasinya belum sempurna antara lain masih ada pal batas blok belum terlihat jelas identitasnya di lapangan
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa tahun 2021-2023 telah merealisasikan penanaman sebesar 0,14% namun kendala dalam pelaksanaan penanaman adalah permasalahan social yaitu areal rencana penanaman telah dirambah seluruhnya oleh Masyarakat
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa telah mempunyai SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai ketentuan teknis dari peraturan yang berlaku namun belum mempertimbangkan karakteristik kondisi sosial setempat
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Wanamukti Wisesa selama tahun 2021 s/d 2023 (sd Juli) telah menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan operasionalnya dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan pembibitan, penyiapan lahan, penanaman dan penyadapan karet
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	PT Wanamukti Wisesa tahun 2021-2023 (sd Juli) telah melaksanakan penyiapan lahan di petak G044 seluas 6,91 ha dan seluruh petak sudah ditanamani dan ada pembukaan jalan sepanjang 994 meter sehingga keterbukaan lahan dari tahun 2021- 2023 sebesar 3%
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Sedang	PT wanamukti Wisesa telah mempunyai dokumen RKT yang syah dan lengkap selama tahun 2021-2023 yang disusun secara self approval yaitu SK nomor 09/kpts/WW-Dirut/RKT/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, SK nomor

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		No.37/Kpts/WW-Dirut/XII/2022 Tanggal 17 januari 2023 dan SK nomor 37/Kpts/WW-Dirut/XII/2022 tetapi terdapat dokumen RKTPH yang tidak sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Sedang	PT Wanamukti Wisesa telah mempunyai peta kerja dan telah ada penandaan yang jelas pada areal penanaman, Kawasan lindung dan area kegiatan Masyarakat namun masih ada area planted yang masuk Kawasan lindung
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Sedang	Terdapat Penandaan batas blok tanaman dan Kawasan lindung di lapangan sesuai dengan peta kerja namun belum seluruh batas Kawasan lindung diimplementasikan di lapangan karena realisasi penataan Kawasan lindung baru sebesar 70,61%
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa belum melaksanakan penebangan kayu karet karena belum masa daur adapun realisasi produksi getah karet tahun 2021-2022 sebesar 43,9% yang disebabkan kejadian force majeure adanya serangan penyakit jamur pestalotiopsis yang menyerang seluruh dunia yang menyebabkan produksi getah berkurang 40%
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Laporan keuangan dari akuntan public PT Wanamukti Wisesa Tahun 2022 dan 2021 adalah wajar tanpa pengecualian dengan Kesehatan finansial tahun 2022 dengan likuiditas 18%, solvabilitas 270% dan rentabilitas negative 6,3% sedangkan tahun 2021 adalah likuiditas 2%, solvabilitas 85 % dan rentabilitas negatif 4%
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Perbedaan alokasi dana kegiatan pengelolaan hutan PT Wanamukti Wisesa tahun 2022 sebesar 82,8% sedangkan tahun 2021 sebesar 84%
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Baik	PT Wanamukti Wisesa telah merealisasikan alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan laporan keuangan akuntan public tahun 2021 sebesar 90,8% sedangkan tahun 2022 sebesar 84,5%
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa telah merealisasikan dana pengelolaan hutan tahun 2021 sebesar 90,8% dan tahun 2022 sebesar 84,5%, namun realisasi produksi getah tahun 2021 sebesar 57,9 % dan tahun 2022 sebesar 29,9% dan realisasi tanaman tahun 2021-2023 sebesar 0,14% sehingga pendanaan lancar namun tidak sesuai tawaktu
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	Modal yang dikembalikan ke hutan PT Wanamukti Wisesa tahun 2021 dan 2022 rata-rata sebesar 63,95%

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	Kawasan Lindung yang telah ditetapkan oleh PT Wanamukti Wisesa seluas 987 Ha telah sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2020 – 2029 dan Dokumen RKTPH tahun berjalan (2023) serta telah memiliki informasi hasil identifikasi ABKT atau HCVF yang dilaksanakan tahun 2015.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung PT WW sepanjang 58.599 m dari total panjang batas kawasan lindung 77.108 m atau sebesar 76,51 % dan telah melaksanakan deliniasi ABKT pada tahun 2015
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Kondisi penutupan kawasan dilindungi yang masih berhutan mencapai ± ha dari 548,81 ha terdiri dari Hutan Tanaman Karet seluas 474,18 dan Belukar 74,63 Ha atau setara dengan 55,87 %. Dengan kondisi tersebut PT Wanamukti Wisesa merencanakan rehabilitasi Kawasan Lindung yang dituangkan didalam dokumen Action Plan Rehabilitasi Kawasan Lindung Road Map Tahun 2023 – 2029
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	<i>Not Applicable</i>	<i>Not Applicable</i>
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yang telah ditetapkan didalam areal PT Wanamukti Wisesa tetapi ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa telah melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang telah ditetapkan sesuai dokumen RKUPH, tetapi belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal dalam RKUPH Periode 2020 – 2029.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri penyakit dan gulma, kebakaran hutan, perburuan satwa liar dan flora fauna, penebangan kayu secara liar, tekanan terhadap pembukaan lahan, dan perselisihan/klaim masyarakat yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Wanamukti Wisesa memiliki sarpras perlindungan gangguan hutan yang mencakup, antara lain: (1) Pengendalian hama dan penyakit tanaman, (2) Penanganan kebakaran hutan dan lahan, (3) Satuan pengamanan. Secara keseluruhan, jenis sarpras yang ada sudah sesuai ketentuan.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Wanamukti Wisesa memiliki SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan potensi gangguan yang ada; penyakit dan gulma, kebakaran hutan, perburuan satwa liar dan flora fauna, penebangan kayu secara liar, tekanan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terhadap pembukaan lahan, perselisihan/klaim masyarakat yang berkualifikasi, proporsional dan memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	Berdasarkan uraian diatas, PT Wanamukti Wisesa telah melaksanakan kegiatan perlindungan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemptif, preventif, dan represif terdokumentasi dengan baik, namun laporan Identifikasi Kegiatan Masyarakat Di Dalam Areal Kerja Perusahaan yang berisi data kegiatan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan (perambahan, perladangan, kebun pemukiman) belum dilaporkan ke Dinas Instansi terkait.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Wanamukti Wisesa telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yaitu Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Nomor: PRO/HO P/SHE/27, tanggal 18-09-2018. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL Tahun 1997 dan sesuai kondisi terkini sebagaimana yang tertuang dalam RKUPHHK-HTI Periode 2020 – 2029, antara lain : peningkatan debit puncak aliran permukaan, laju erosi, dan perubahan kualitas air
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa memiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 dan didukung oleh SDM yang kompeten, namun persetujuan teknis untuk dapat terintegrasi dalam Izin Lingkungan masih dalam proses.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	Berdasarkan uraian hasil audit PT Wanamukti Wisesa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, namun dari hasil pemantauan sebagian parameter menunjukkan bahwa pengelolaan yang telah dilaksanakan belum seluruhnya mengurangi dampak lingkungan
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	Prosedur yang dimiliki PT WW masih bersifat umum, belum secara spesifik untuk seluruh jenis yang dilindungi, jarang, terancam punah, dan endemik.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH namun tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah dibuat
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik diareal PBPH dan didukung dengan rekaman yang memadai.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	Tersedia prosedur terdokumentasi pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PBPH namun sebagian yang mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/study biodiversity
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH PT Wanamukti Wisesa tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Buruk	Terdapat alokasi areal di dalam PBPH antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna namun tidak terjaga/terpelihara dari gangguan
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Wanamukti Wisesa telah memiliki prosedur mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat serta prosedur penataan batas areal kerja sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan perundangan, berupa prosedur: pemberdayaan masyarakat desa hutan; akses masyarakat terhadap sumber daya hutan; peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat; program pelibatan dan pemberdayaan masyarakat; penanganan keluhan, resolusi konflik dan penanganan keluhan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Wanamukti wisesa memiliki dokumen yang berisi data dan informasi lengkap terkait keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat adat/masyarakat setempat tetapi Data dan informasi tidak diperbarui setiap tahun.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	Deleniasi dan penandaan batas area yang dikuasai masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh. Secara kuantitatif mencapai 61 %
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa memiliki laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang menerima (Amru) dan BPHL Wilayah IV Jambi (Febri).
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Baik	PT Wanamukti Wisesa memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir Seluruh potensi konflik yang ada dan disepakati oleh para pihak

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Wanamukti Wisesa memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Terdapat kelembagaan resolusi konflik yaitu Tim Resolusi Konflik (TRK) yang merupakan lembaga multipihak yang bersifat ad-hoc, beranggotakan para pemangku kepentingan dalam upaya resolusi konflik secara efektif di lingkup perusahaan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	PT Wanamukti Wisesa memiliki program resolusi konflik yang mengacu pada hasil pemetaan potensi konflik serta disusun dengan melibatkan para pihak
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Selama periode tahun 2021-2023 PT Wanamukti Wisesa merealisasikan program resolusi konflik melalui kolaborasi 3 pendekatan yaitu: ADR, kesejahteraan dan legal formal dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan kegiatan serta mendistribusikan laporan tersebut ke instansi berwenang tetapi hanya menunjukkan bukti sebagian
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Wanamukti Wisesa memiliki dokumen yang lengkap dan update (terbaru) terkait data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh perusahaan.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa memiliki prosedur-prosedur standar yang digunakan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kelola sosial, khususnya program-program peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat, akan tetapi kurang lengkap karena perusahaan belum memiliki prosedur terkait Pola Kemitraan Kehutanan
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Wanamukti Wisesa memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas dalam dokumen RKUPHHK-HTI, RKTPH dan RKT CSR serta mengimplementasikan peningkatan ekonomi produktif masyarakat melalui program kemitraan kehutanan dengan bekerjasama dengan kelompok tani hutan KTH.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	Terdapat bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin berupa: membuka lapangan pekerjaan (rekrutmen tenaga kerja lokal), menjalin kerjasama melalui kemitraan kehutanan dan tali asih, meningkatkan SDM masyarakat dengan pendampingan dan pelatihan, community support (bantuan kepada masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, infrastruktur, kebencanaan).
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Perencanaan program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR PT Wanamukti Wisesa tahun 2021 – semester I tahun 2023 ditentukan berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari hasil Daftar Permohonan Bantuan Masyarakat.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT Wanamukti Wisesa memiliki rencana kegiatan CSR yang terdiri dari tiga kelompok yaitu Community Development/CPP Integrated Farming, Smallholders Insitu Program dan Community Support. Rencana program CSR PT Wanamukti Wisesa berbasis identifikasi kebutuhan masyarakat yang disaring dari hasil kegiatan Tim Resolusi Konflik (TRK) dan List Permohonan masyarakat adat/masyarakat sekitar areal konsesi. Didukung pula dengan SDM dan sarana prasarana yang memadai.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa memiliki prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) berupa SOP PMDH, SOP Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hutan, SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktifitas Ekonomi Masyarakat, Prosedur Program Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Prosedur Penanganan Keluhan, Prosedur Resolusi Konflik, namun kurang lengkap. PT Wanamukti Wisesa belum dapat menunjukkan acuan kerja SOP terkait kegiatan Kemitraan Kehutanan dan penyuluhan, pelatihan anggota kelompok tani
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Wanamukti Wisesa telah melakukan sosialisasi RKT 2021, RKT 2022 termasuk di dalamnya sosialisasi program CSR pada RKT Tahun Berjalan. Sosialisasi dilakukan secara tepat sasaran, terdokumentasi, namun tahun 2023 belum melakukan sosialisasi.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT. Wanamukti Wisesa telah meralisasikan program-program CSR (Community Development/CPP Integrated Farming, CPP Smallholders Insitu dan Community Support Program) tahun 2021, 2022 dan semester I tahun 2023 dengan tingkat realisasi 86,87%. Proses pelaksanaan telah didokumentasikan dengan lengkap dan terbukti di lapangan serta telah dilaporkan ke dinas terkait.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Buruk	PT Wanamukti Wisesa memiliki sarana hubungan industrial sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan ketenagakerjaan, namun belum lengkap. Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan- konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPPP-K.SPSI) dan Pengurus Komisariat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) belum dilakukan perpanjangan
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	Implementasi promosi karyawan pada tahun 2021 – 2023 menyangkut seluruh usulan yang diajukan atau 100 %, tetapi Dokumen PKB PT Wanamukti Wisesa belum dilakukan perpanjangan.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	Selama periode tahun 2021 – 2022 PT Wanamukti Wisesa merencanakan dan merealisasikan peningkatan kompetensi karyawan melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak/instansi lain di luar perusahaan. Secara kumulatif tingkat realisasi mencapai 100 %
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PT WMW memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, fasilitas karyawan dan kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan namun belum seluruhnya diterapkan yaitu karyawan yang belum terdaftar BPJS Kesehatan dan BPJS

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Ketenagakerjaan ($\pm 27,81\%$) dan belum memiliki klinik.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT WMW memperoleh izin pemanfaatan hutan sbb.: 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No.275/Kpts II/1998 tanggal 27 Februari 1998 2. SK Menteri Kehutanan No. 5952/Kpts/II/2002 tentang Penetapan Batas Areal Kerja HPHTI PT Wanamukti Wisesa Dengan Panjang Batas 58.822 Meter atau Seluas 9.263,77 Ha di Propinsi Jambi tanggal 10 Juni 2002 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1238/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 275/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.105 Ha Di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi. Perubahan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Not Applicable</i>	Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam kawasan PT WMW
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT WMW telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2020 s.d. 2029 disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.10223/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2019 tanggal 19 Desember 2019. Dokumen RKUPHHK tersebut sah serta dilengkapi dengan lampiran lampiran sesuai ketentuan
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga	Memenuhi	RKUPHHK-HTI PT WMW periode 2020 s.d. 2029 disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.10223/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2019 tanggal 19 Desember 2019. Dokumen RKUPHHK disusun oleh Ganis Perencanaan Hutan an. Yohanes Suryadi No. reg. 00518-04/CANHUT/VI/2018. RKTPH tahun 2022 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT WMW dengan SK No. 14/Kpts/WW-

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		Dirut/XII/2021 tanggal 29 Desember 2022. RKTPH tahun 2023 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT WMW dengan SK No. 37/Kpts/WW-Dirut/XII/2022 tanggal 17 Januari 2023. Peta RKTPH tahun 2022 dan tahun 2023 skala 1:50.000 dibuat oleh Ganis PHPL Canhut (Yohanes Suryadi), disetujui oleh DirekturUtama PT WMW (Jan Jacobus Blaauw). Ganis Canhut an. Yohanes Suryadi, No. Register 01210007713 dengan masa berlaku dari tanggal 27 Januari 2020 s.d 26 Januari 2023.
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<i>Not Applicable</i>	PT WMW merupakan PBPH Hutan Tanaman dengan jenis Karet sehingga tidak ada kegiatan timber cruising. Dasar penyusunan RKT yaitu jumlah luasan lahan yang siap ditanam berdasarkan hasil pembukaan lahan/land clearing
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Tersedia peta RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai, KPPN, dan kelerengan > 15% yang dibuat sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas berupa papan nama dan rintisan.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	<i>Not Applicable</i>	Blok RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 belum ada realisasi di lapangan. Hal ini disebabkan karena target luasan pembukaan lahan belum tercapai akibat kendala sosial sehingga belum dilakukan penandaan batas blok dan petak.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	PBPH PT WMW tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan dari hutan alam sehingga tidak ada pemanfaatan kayu dari hutan alam
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	Getah yang telah disadap/diproduksi telah dicatat dalam Catatan Produksi Harian sebagai dasar penerbitan Laporan Produksi HHBK. Pembuatan LP HHBK telah sesuai dengan Catatan Produksi Harian dan dibuat oleh petugas yang berwenang. Selama periode Agustus 2022 s.d. Juli 2023 telah diterbitkan LP HHBK sebanyak 28 dokumen dengan volume sebanyak 2.419,4260 ton. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh HHBK getah karet yang diangkut dari Gudang (TPG) ke industri dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah. Selama periode Agustus 2022 s.d. Juli 2023, PT WMW telah mengirim getah karet ke industri sebanyak 2.819,22 kg yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dilengkapi 350 SKSHHBK
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Not Applicable</i>	RKT 2022 dan RKT2023 tidak terdapat rencana penebangan kayu dan tidak ada kayu produksi sehingga tidak ada kegiatan pemasangan tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat.
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2022 – Juli 2023 telah dibuat 28 LP HHBK dengan volume sebanyak 2,419.4260 ton dan telah diterbitkan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI). Pembayaran PSDH sesuai kode billing yang diterbitkan yaitu sebesar Rp363.850.968,00 dengan tarif Rp150.000/ton.
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode bulan Agustus 2022 s.d. Juli 2023, PT WMW tidak melaksanakan kegiatan produksi kayu sehingga tidak ada kegiatan penandaan SVLK pada kayu
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PBPH PT WMW seluas luas 9.105 ha dengan kegiatan hutan tanaman industri telah memiliki Dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan nomor 174/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 19 Desember tahun 1997 dengan luas 9.105 ha.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh Komisi Amdal Dephut nomor 174/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 19 Desember tahun 1997. Ruang lingkup dokumen UKL-UPL seluas 9.105 ha telah sesuai dengan luas SK IUPHHK-HT PT WMW yaitu SK Menhut nomor 275/kpts-II/1998 seluas 9.105 ha.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II tahun 2022 telah disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat No. 007/WW-DIR/I/2023 tanggal 5 Januari 2023
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	1. Tersedia pedoman/prosedur K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p> Pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan</p> <p> 2. Terdapat P2K3 PT WMW yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi nomor 560/002/PK KWT/Disnakestrans/2017 tanggal 5 Mei 2017</p>
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT WMW telah mengidentifikasi bidang/pekerjaan yang ada dan telah mengidentifikasi sumber-sumber bahaya dan risikonya, serta jenis APD yang digunakan. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT WMW telah memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja yang disampaikan kepada instansi terkait dan dibuat secara rutin setiap 3 bulan oleh P2K3. Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut menunjukkan bahwa dalam periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja di PT WMW. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT WMW telah memiliki Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (F.SPP-K.SPSI). Tersedia tanda bukti pencatatan F.SPP-K.SPSI dari Dinas SOSNAKERTRANS Kabupaten Tebo nomor 01/PUK/SP-SB/Naker/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani Kadis Dinas SOSNAKERTRANS Kabupaten Muara Tebo (Drs Zulkarnaini).
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2020–2022 antara PT WMW dengan Serikat Pekerja. PKB periode 2022 - 2024 masih dalam proses telaah oleh Direksi sesuai Surat Pernyataan Kuasa Dirut PT WMW (M. Yoga Gulvi Pratama) No. 26/WW-Dirut/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja PT WMW per Juli 2023 sebanyak 820 orang. karyawan termuda atas nama Aditya Pratama, lahir tanggal 24 Januari 2005 (umur saat diaudit 18 tahun 7 bulan) yang bekerja dengan posisi Tapper dengan status PKWTT. Dengan demikian tidak terdapat pekerja dibawah umur yang bekerja di PT WMW